

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Alif Rizky Andika ¹⁾, Ika Devy Pramudiana ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: alifrizky@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pada implementasi kebijakan terkait pemberian tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa implementasi pemberian tunjangan profesi guru dengan perspektif Edward III mengerucut pada empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tunjangan profesi guru erat kaitannya dengan program sertifikasi guru. Terdapat tiga hal penting pada implementasi sertifikasi guru yaitu persiapan atau perencanaan guru sertifikasi sebelum mengajar, proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru memiliki faktor pendukung dan berdampak pada implementasinya baik bagi guru maupun sekolah yaitu motivasi mengajar meningkat, metode mengajar guru lebih variatif dan kreatif, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan profesionalisme guru. Faktor penghambat pada implementasi kebijakan tunjangan profesi guru yaitu beban kerja jam mengajar guru, masalah kecemburuan sosial di kalangan guru dan masyarakat, serta program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kata Kunci: Implementasi, Tunjangan, Profesi, Guru

Abstract

The purpose of this study is to find out how the policy of providing teacher professional allowances is implemented. This study also aims to determine the factors that support and hinder the implementation of policies related to the provision of teacher professional allowances at the East Java Provincial Education Office. In this study it was found that the implementation of the provision of teacher professional allowances with the perspective of Edward III narrowed down to four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The teacher professional allowance is closely related to the teacher certification program. There are three important things in the implementation of teacher certification, namely preparation or planning for teacher certification before teaching, the process of implementing learning, and evaluation or assessment. The implementation of the teacher professional allowance policy has supporting factors and has an impact on its implementation for both teachers and schools, namely increased teaching motivation, more varied and creative teaching methods, increased teacher welfare, and increased teacher professionalism. The inhibiting factors in the implementation of the teacher professional allowance policy are the workload of teaching hours for teachers, the problem of social jealousy among teachers and the community, and the Teacher Professional Education program.

Keywords: Implementation, Benefits, Profession, Teacher

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan yang berkualitas pada saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan. Pemerintah

mengeluarkan kebijakan untuk memberikan tunjangan profesi kepada guru. Tunjangan profesi ini diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi guru (Firsda dkk., 2020). Tunjangan Profesi Guru (TPG) erat kaitannya dengan

program sertifikasi guru. Guru yang telah mengikuti program sertifikasi dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat profesi guru sebagai tenaga profesional. Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja guru. Pemerintah berharap adanya tunjangan yang diberikan, berdampak pada peningkatan kualitas guru dalam melakukan pembelajaran, motivasi dan kinerjanya serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan guru (Basri, 2018).

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mulai menangani tunjangan profesi guru sejak adanya peralihan kewenangan urusan pendidikan dari pemerintah kabupaten atau kotamadya pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Jawa Timur, masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tunjangan profesi guru. Sejak diterapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, masih banyak guru yang berbondong-bondong menuju kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan perihal pencairan tunjangan profesi mereka. Hal ini yang menyebabkan penulis untuk melaksanakan penelitian terkait implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor yang mendukung dan menghambat pada implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti belum berfokus pada peraturan Undang-Undang yang ada. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada hubungan antara tunjangan profesi guru, kinerja guru dan kesejahteraan guru.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan suatu hal yang mendasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai isu maupun persoalan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azas kepentingan masyarakat (Desrinelti dkk., 2021). Suatu kebijakan harus melalui tahapan yang saling berkesinambungan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi.

Menurut Andhika (2019), kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan keputusan Bupati atau Walikota. Kebijakan publik terbagi menjadi dua bagian yaitu kebijakan regulasi dan kebijakan alokatif. Kebijakan regulasi adalah kebijakan yang mengatur masyarakat misalnya perundang-undangan tentang pendidikan. Sedangkan kebijakan yang mengatur pembagian sumber daya adalah kebijakan alokatif misalnya perundang-undangan tentang anggaran.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Implementasi berada diantara proses pengambilan keputusan sampai penilaian keputusan. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap pada kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhi. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar menjadi impian atau rencana bagus yang tersimpan

rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Ade dan Idrus, 2014).

Sebagai salah satu bidang kajian yang dinamis, studi implementasi senantiasa terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Studi implementasi telah melahirkan banyak publikasi yang berusaha untuk memahami fenomena implementasi, baik yang bersifat deskriptif maupun berupa model-model dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Para ahli kebijakan berpendapat bahwa terkait dengan implementasi kebijakan, ada faktor pendorong dan faktor penghambat sehingga dimungkinkan tujuan kebijakan menjadi mudah atau sulit dicapai. Salah satu model implementasi kebijakan publik menurut teori Edward III dalam Siregar (2022) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil bila terdapat empat faktor yang mendukung. Empat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi guru. Tunjangan profesi guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, diberikan sebagai penghargaan atas profesionalitas guru. Besaran tunjangan profesi guru adalah satu kali gaji pokok setiap bulan bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan profesi kepada guru akan meningkatkan motivasi dan disiplin guru sehingga memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan yang muaranya akan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik (Biantoro dan Jasmina, 2021).

C. METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif, yaitu peneliti memaparkan bagaimana implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini, informan merupakan narasumber yang sangat penting. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengorganisasi data untuk selanjutnya ditampilkan dan dianalisis menjadi data yang lebih sederhana. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Menurut Akib (2010), implementasi kebijakan merupakan hubungan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menurut konsep implementasi yang dikemukakan oleh Edward III sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada konsep implementasi menurut teori Edward III adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

a) Komunikasi

Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur jika dilihat dari faktor komunikasi telah berjalan efektif. Komunikasi pada implementasi kebijakan tunjangan profesi guru bertujuan agar semua pihak sama dalam persepsi dan pengimplementasian

kebijakan tersebut. Komunikasi tersebut merupakan penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan kepada pihak sekolah ataupun guru. Menurut Akib (2010), komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi. Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, informasi tentang tunjangan profesi guru telah tersampaikan kepada pihak sekolah dan guru.

b) Sumber Daya

Menurut konsep implementasi kebijakan Edward III, sumber daya memiliki posisi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Kurniawan dkk (2023), kapasitas untuk menggunakan sumber daya yang ada sangat penting untuk keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang ada pada implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah staf, informasi, kewenangan dan fasilitas (sarana dan prasarana). Sumber daya-sumber daya tersebut telah memadai untuk pengimplementasian kebijakan tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Staf dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang menangani tunjangan profesi guru adalah staf yang memiliki sikap dan pandangan yang relatif sama dengan pemimpin. Sikap positif ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan patuh terhadap perintah atasan dalam melaksanakan tugas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kurniawan dkk (2023), bahwa sikap positif pelaksana kebijakan akan berdampak signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga dipengaruhi faktor informasi. Informasi yang ada dalam implementasi

kebijakan tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berupa petunjuk teknis tentang penyaluran tunjangan profesi guru. Informasi tersebut telah diberikan oleh pelaksana kebijakan melalui kegiatan sosialisasi dengan jelas dan konsisten. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akib (2010) bahwa dalam proses implementasi kebijakan, informasi yang diberikan harus jelas dan konsisten.

Dalam implementasi kebijakan tunjangan profesi guru, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan untuk mengatur dan memerintah. Kewenangan dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab (Akib, 2010). Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak ditemukan suatu kejanggalan dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru. Adanya masalah pada penyaluran tunjangan profesi guru dikarenakan kesalahan pada guru atau pihak sekolah yang salah memasukkan data.

Faktor selanjutnya pada sumber daya adalah fasilitas (sarana dan prasarana). Fasilitas merupakan faktor penting dalam melakukan implementasi kebijakan. Fasilitas yang mumpuni dapat menunjang proses implementasi kebijakan (Kurniawan dkk., 2023). Fasilitas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah memadai untuk menunjang proses implementasi kebijakan tunjangan profesi guru.

c) Disposisi

Disposisi adalah sikap dari para pelaksana kebijakan. Sikap dan pandangan setiap orang pasti berbeda-beda. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program (Akib, 2010). Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, staf yang melaksanakan kebijakan tunjangan profesi guru dipilih karena memiliki sikap dan pandangan yang selaras dengan pandangan pemimpin. Staf yang dipilih

untuk melaksanakan kebijakan tunjangan profesi guru merupakan staf yang memiliki keahlian di bidang hukum dan bidang ekonomi. Hal tersebut dapat menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada konsep implementasi kebijakan menurut Edward III dibagi menjadi SOP (*Standard Operating Procedure*) dan adanya *fragmentation* atau tanggung jawab. SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan SOP penyaluran tunjangan profesi guru. SOP tersebut merupakan petunjuk teknis serta mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. SOP mengenai kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga terus diperbarui menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang ada. Penyusunan dan implementasi SOP yang dijalankan dengan baik dapat mempermudah tercapainya tujuan yang diinginkan (Ruhana, 2017).

Selain SOP, penyebaran tanggung jawab (*fragmentation*) harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan tunjangan profesi guru, tanggung jawab disebarkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pihak sekolah serta guru. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung pada kemampuan dan tanggung jawab instansi pelaksana (Akib, 2010).

2. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

Implementasi kebijakan terkait pemberian tunjangan profesi guru erat kaitannya dengan sertifikasi guru. Menurut Kartomo dan Slameto (2016), sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pandangan guru mengenai kebijakan sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik untuk meningkatkan profesional guru. Dalam implementasi sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terdapat tiga hal penting yaitu persiapan atau perencanaan guru sertifikasi sebelum mengajar, proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Dari hal tersebut dapat dilihat sejauh mana perubahan guru yang tersertifikasi dalam profesionalisme guru.

a) Persiapan atau Perencanaan

Sebelum pembelajaran, guru yang bersertifikasi membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibentuk oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibentuk untuk satu tahun ajaran. Menurut Kartomo dan Slameto (2016), merencanakan pembelajaran merupakan salah satu perilaku guru dalam proses pembelajaran. Merencanakan pembelajaran termasuk dalam kinerja guru.

b) Proses Pelaksanaan

Guru bersertifikasi harus mengajar sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidiknya. Menurut Gisselawati dan Fatonah (2022), kesesuaian atau linieritas antara pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan merupakan hal penting dalam pendidikan. Guru harus memiliki

latar belakang pendidikan keguruan dan kesesuaian antara pendidikan guru dengan apa yang diajarkan. Guru yang tidak linier dengan latar belakang pendidikannya pasti memiliki kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru yang sudah linier dengan latar belakang pendidikannya dapat memahami pembelajaran yang akan diajarkan sehingga berpengaruh terhadap prestasi peserta didik.

Guru bersertifikasi juga harus memenuhi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru harus memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka (JTM) per minggu untuk mata pelajaran yang diampu sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki. Menurut Sabon (2020), pemenuhan beban mengajar 24 jam/minggu menjadi target utama bagi guru bersertifikasi. Segala upaya ditempuh walau harus mengajar ke sekolah lain.

Guru bersertifikasi mengajar di kelas dengan rasio guru dan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Wahyuningsih dkk (2019), salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya proses pembelajaran adalah jumlah peserta didik yang terdapat di dalam satu kelas. Idealnya satu guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) bertanggung jawab terhadap 20 peserta didik pada satu kelas. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 15 peserta didik dalam satu kelas.

c) Evaluasi atau Penilaian

Menurut Kartomo dan Slameto (2016), evaluasi merupakan pemberian nilai terhadap hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar

yang telah dicapai sehingga diperoleh informasi nilai atau manfaat suatu objek evaluasi. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam alternatif pengambilan suatu keputusan.

Evaluasi terhadap guru bersertifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Kepala Sekolah tempat guru bertugas. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas penilaian prestasi kerja guru. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru adalah memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”.

Penilaian prestasi kerja adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penilaian prestasi kerja guru bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan guru yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Melalui program evaluasi, akan diketahui sejauh mana kinerja masing-masing guru pemegang sertifikasi melaksanakan tugas dan pengabdian dalam upaya mencerdaskan peserta didik (Kartomo dan Slameto, 2016).

3. Faktor Pendukung Pada Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Implementasi kebijakan terkait pemberian tunjangan profesi guru memiliki faktor pendukung pada prosesnya. Faktor-faktor tersebut berdampak positif pada implementasinya baik bagi guru maupun sekolah. Kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berimbas positif yaitu:

a) Motivasi Mengajar Meningkat

Sertifikasi guru secara tidak langsung membuat guru semakin

termotivasi dalam mengajar. Guru yang tersertifikasi harus merasa lebih baik dari guru lain yang belum tersertifikasi. Mereka berusaha untuk memperbaiki metode belajar agar peserta didik lebih tertarik sehingga peserta didik juga termotivasi dalam belajar. Motivasi guru yang maksimal dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik (Wardiana dan Asroyani, 2022).

Wardiana dan Asroyani (2022) menjelaskan peran guru sebagai agen pembelajaran salah satunya yaitu dengan guru memiliki tugas pokok sebagai motivator bagi peserta didik, supaya peserta didik mempunyai kemauan dan semangat untuk terus belajar yang rajin, aktif serta mandiri. Motivasi sangat penting untuk diwujudkan karena dengan motivasi akan mendorong peserta didik untuk melakukan tindakan tertentu. Motivasi juga dapat menggugah peserta didik agar muncul minat untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh tujuan yang sesuai dengan harapan.

Selain menjadi motivator, tugas guru juga sebagai fasilitator. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar (*facilitate of learning*) kepada seluruh peserta didik. Menurut Naibaho (2018), sebagai fasilitator, guru tidak mendominasi peserta didik melalui cerita, ceramah, atau penjelasan saja. Guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Guru harus menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa dan serasi dengan perkembangan peserta didik, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.

b) Metode Mengajar Guru Lebih Variatif dan Kreatif

Saat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), guru diberi pelatihan mengajar dengan berbagai metode yang variatif dan kreatif. Hal ini sebagai bekal untuk guru yang telah tersertifikasi diharapkan mampu mengajar dengan metode yang variatif dan kreatif seperti metode diskusi kelompok, *out class* (belajar di luar kelas), dan pemanfaatan internet. Dengan metode yang variatif dan kreatif, peserta didik tidak bosan dan mengajar menjadi menyenangkan. Metode mengajar yang variatif dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar peserta didik (Rusiadi, 2020).

Dengan kemampuan mengembangkan variasi metode mengajar, guru mampu menciptakan suasana belajar yang diinginkan oleh peserta didik. Rusiadi (2020) menyatakan bahwa penggunaan variasi metode dalam melaksanakan proses pembelajaran menimbulkan dampak positif bagi aktivitas peserta didik. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, sangat diperlukan keterampilan menciptakan kondisi mengajar yang bervariasi untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan.

c) Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi semua pegawai maupun guru. Pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja serta meningkatkan loyalitas guru terhadap sekolah. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental seorang guru beserta keluarganya (Oktafiana dkk., 2020).

Menurut Azizah dkk. (2021), hal yang paling pokok dalam menangani masalah pendidikan adalah tentang kesejahteraan guru. Tunjangan profesi

guru menjadi solusi bagi permasalahan tersebut, karena kesejahteraan guru menjadi meningkat setelah adanya tunjangan profesi. Guru dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan sarana penunjang pengajaran. Sebagian besar guru yang telah tersertifikasi membeli laptop sebagai sarana penunjang dalam mengajar, selain itu beberapa di antaranya juga melanjutkan sekolah Strata-2. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dan profesionalisme guru dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan.

Disadari atau tidak, sertifikasi guru berpengaruh pada peningkatan kualitas guru yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan tunjangan sertifikasi, guru mampu menyediakan media tanpa tergantung dengan sekolah, misalnya laptop, buku-buku literatur, dan media lain. Penggunaan variasi media dalam melaksanakan proses pembelajaran menimbulkan dampak positif bagi aktivitas peserta didik (Rusiadi 2020).

d) Meningkatkan Profesionalisme Guru

Dalam kebijakan sertifikasi guru oleh pemerintah, diharapkan semua guru tersertifikasi sehingga semua guru memiliki sertifikat pendidik dan layak disebut guru yang profesional. Sertifikasi guru disadari semakin meningkatkan profesionalisme guru. Larlen (2013), menjelaskan bahwa konsep guru merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam pengetahuan isi (*content knowledge*) serta penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan atau Standar Nasional Pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampu.

Secara konseptual profesionalisasi guru mencakup aspek-aspek yaitu: (1) Penguasaan materi pelajaran; (2) Penguasaan landasan dan wawasan kependidikan; serta (3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran peserta didik (Muhlison, 2014).

Profesional dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli dalam pekerjaannya, yang mana dengan keahlian yang dimilikinya tersebut dia mampu melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh. Profesionalisme guru menunjuk kepada komitmen para guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya sebagai pendidik. Guru profesional mempunyai kemampuan dan keahlian bidang keguruan, sehingga mampu melakukan dan memikul tugas serta tanggung jawab sebagai guru dengan maksimal (Muhlison, 2014).

4. Faktor Penghambat Pada Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Selain adanya faktor pendukung yang berdampak positif terkait implementasi kebijakan tunjangan profesi guru, terdapat juga faktor penghambatnya. Faktor penghambat tersebut berdampak negatif dalam proses pengimplementasian kebijakan tunjangan profesi guru. Faktor penghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah:

a) Beban Kerja Jam Mengajar

Jam mengajar 24 jam/minggu diwajibkan bagi guru yang tersertifikasi. Hal tersebut sangat mengganggu karena terbatasnya ruang kelastifikasi. Data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tahun 2017 dalam Agung (2018), secara nasional pemenuhan jam

tatap muka tercatat rata-rata 17,5 jam tatap muka.

Pemenuhan beban kerja mengajar 24 jam/minggu kini menjadi target utama. Segala upaya ditempuh walaupun harus mengajar ke sekolah lain. Data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2016 dalam Sabon (2020), mencatat bahwa 44.060 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajar di dua sekolah karena jam mengajar di sekolah satuan administrasi pangkal (Satminkal) tidak mencapai 24 jam/minggu. Selain itu, terdapat 378 guru yang secara administrasi terdaftar di sekolah satuan administrasi pangkal (Satminkal) namun mengajar di sekolah lain.

Di Provinsi Jawa Timur juga masih banyak guru yang mengajar di luar sekolah induk. Hal ini dikarenakan untuk mencapai target jam mengajar 24 jam/minggu. Guru bersertifikasi terkadang juga mengambil jam mengajar guru lain yang belum bersertifikasi. Guru bersertifikasi dapat mengajar mata pelajaran lain asalkan serumpun dengan peruntukan sertifikat pendidikannya. Menurut Agung (2018), beban kerja jam mengajar guru dapat dikurangi bila guru tersebut menduduki status sebagai wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, wali kelas, dan sebagainya. Kendalanya adalah tugas tambahan ini bersifat terbatas.

b) Kecemburuan Sosial di Kalangan Masyarakat

Tunjangan profesi guru tanpa disadari menimbulkan kecemburuan sosial khususnya di luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kebanyakan muncul dari profesi non guru, karena merasa profesi guru adalah profesi yang mudah dan gajinya besar. Dengan munculnya tunjangan profesi guru, profesi non guru semakin merasa bahwa profesi guru sangat menguntungkan. Padahal tunjangan profesi guru adalah

tunjangan penghasilan yang diberikan kepada guru setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pada peraturan undang-undang dan untuk memenuhi persyaratan tersebut juga tidak mudah (Agung, 2018).

Profesi guru membutuhkan kerja keras dan tidak semudah yang mereka bayangkan. Tugas dan peran guru cukup kompleks, bahkan tidak hanya selesai di sekolah tetapi juga di rumah. Pada konsep profesi guru, guru profesional harus memiliki komitmen dan tidak boleh goyah oleh selera masyarakat karena tugas seorang guru untuk peserta didiknya adalah membantu peserta didik untuk belajar dan membimbing peserta didik dalam belajar (Hasanah, 2021).

c) Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan kependidikan dan terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Program Pendidikan Profesi Guru ditetapkan oleh pemerintah (Zulfitri dkk., 2019). Secara umum, Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana. Pendidikan Profesi Guru (PPG) bertujuan untuk menjamin kualitas dan profesionalisme calon guru baru dalam mengajar di sekolah nantinya. Pendidikan Profesi Guru (PPG) umumnya ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan. Setelah lulus program Pendidikan Profesi Guru (PPG), guru mendapatkan sertifikat yaitu sertifikat pendidik.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga merupakan faktor penghambat dalam proses kebijakan tunjangan profesi guru. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

dirasa oleh sebagian guru sangat memberatkan. Hal tersebut terbukti bahwa masih banyak guru yang tidak lulus tes pada Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tidak semua guru bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru yang dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah guru yang memiliki kualifikasi S1 atau D4, guru dalam jabatan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Zulfitri dkk., 2019).

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi, jumlah peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya (Zulfitri dkk., 2019). Berdasarkan jumlah yang ditetapkan tersebut, disusun kuota guru peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data guru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, ada indikasi bahwa penyusunan kuota peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) menyesuaikan kekuatan anggaran yang ada sehingga tidak memungkinkan jika semua guru disertifikasi.

5. Usaha Untuk Mengatasi Kendala Pada Implementasi Sertifikasi Guru

Dalam penelitian ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi guru. Menurut Agung (2018), kendala merupakan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya suatu proses. Berikut penjelasan dari informan mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul yaitu:

- a) Adanya Komunikasi Antara Pihak Guru, Kepala Sekolah, dan Dinas Pendidikan

Menurut Naibaho (2018), komunikasi merupakan fasilitas terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan solusi. Pada implementasi kebijakan tunjangan profesi guru, komunikasi antar pihak harus berjalan dengan baik. Komunikasi antara pihak guru, sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus dilakukan. Komunikasi dalam hal ini yaitu mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru dalam satu sekolah. Apabila guru di sekolah berlebihan, maka guru harus dipindah ke sekolah lain melalui proses pemetaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Menurut Alifah (2021), tiap daerah di Indonesia mempunyai tolak ukur tersendiri dalam keberhasilan pemerataan pendidikan. Pemetaan guru dilakukan sebagai dasar pemerataan kualitas pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut juga dilakukan agar guru bersertifikasi tetap bisa mendapatkan jam mengajar 24 jam/minggu.

- b) Menambah Ruang Kelas atau Daya Tampung Peserta Didik

Menambah ruang kelas dapat meningkatkan jumlah daya tampung peserta didik sehingga harapannya guru yang kekurangan jam mengajar dapat terbantu terpenuhi. Hal ini juga dimaksudkan agar guru dapat mengajar sesuai dengan linieritasnya. Usaha ini tentu memerlukan waktu yang cukup panjang dan dana yang cukup besar, namun kedepannya usaha ini dapat mengatasi guru yang kekurangan jam mengajar. Alifah (2021), menjelaskan bahwa salah satu peningkatan akses dan mutu pendidikan oleh pemerintah adalah dengan meluncurkan bantuan pembangunan ruang kelas baru.

- c) Melengkapi Sarana Prasarana Sekolah
Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengusahakan untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah sehingga dapat membantu guru dalam mengajar. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, guru bersertifikasi dapat menambah jam mengajar tiap minggunya melalui tugas tambahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut juga membutuhkan sinergisitas antara guru dan peserta didik untuk saling mencari sumber-sumber belajar lain yang dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar. Menurut Agung (2018), pengelolaan sumber daya pembelajaran merupakan aspek dari kinerja guru. Sub-sub indikator sumber daya pembelajaran meliputi pemanfaatan laboratorium, perpustakaan, sumber media dan teknologi digital.

- d) Struktur birokrasi adalah lembaga yang berwenang sebagai pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Adapun implementasi program sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan kesejahteraan guru, terdapat tiga hal penting yaitu persiapan atau perencanaan guru sertifikasi sebelum mengajar, proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Kebijakan tunjangan profesi guru memiliki faktor pendukung dan berdampak pada implementasinya baik bagi guru maupun sekolah yaitu motivasi mengajar meningkat, metode mengajar guru lebih variatif dan kreatif, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan profesionalisme guru. Faktor penghambat pada implementasi kebijakan tunjangan profesi guru yaitu pada beban kerja jam mengajar guru, masalah kecemburuan sosial di kalangan guru dan masyarakat serta program Pendidikan Profesi Guru.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan penelitian terkait implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan prespektif Edward III dilihat dari empat variabel yaitu:

- Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi dan membuka layanan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Sumber daya pada implementasi kebijakan tunjangan profesi guru adalah staf pelaksana, informasi, kewenangan serta sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Disposisi dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan arahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan profesi guru.

2. Rekomendasi

Selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini, dikemukakan beberapa saran bagi semua pihak. Guru yang masih belum memiliki sertifikat pendidik hendaknya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profesinya, supaya semua hambatan-hambatan yang dialami dalam proses belajar mengajar dapat teratasi dengan baik serta sebagai modal ketika guru melaksanakan pendidikan profesi. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena program tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang nantinya akan digunakan sebagai syarat mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

REFERENSI

- Ade, I., & Idrus. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SMA Negeri 1 Palu. *Jurnal Pendidikan*

- Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 1(1), 59–77.
- Agung, I. (2018). Jam Mengajar Guru : Tinjauan Dari Sisi Lain. *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, 32(1), 33–42.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia Untuk Mengejar Keteringgalan dari Negara Lain. *Jurnal Penelitian*, 5(1), 113–123.
- Andhika, S. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22–35.
- Azizah, U. P. S., Inariska, Hasbiyallah, & Hasanah. (2021). Implementasi Tunjangan Sertifikasi dan Kesejahteraan Guru di SDN Jadi Sepakat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 31–38.
- Basri, J. (2018). Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, 2(1), 480–487.
- Biantoro, D., & Jasmina. (2021). Hubungan Antara Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Dengan Capaian Pembelajaran Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 198–214.
- Desrinelti, D., Afifah, & Gistituati. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 83–88.
- Firsda, E., Arafat, & Wahidy. (2020). Pengaruh Tunjangan Profesi dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Islamic Education*, 1(2), 82–86.
- Gisselawati, D., & Fatonah. (2022). Linieritas Pendidikan Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SDN Karang Anyar 03. *Jurnal PGMI UNIGA*, 1(2), 41–54.
- Hasanah, A. E. (2021). Profesi Keguruan Sebagai Guru Indonesia. *Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–7.
- Kartomo, A. I., & Slameto. (2016). Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 219–229.
- Kurniawan, W. T., Hardianto, & Suprojo. (2023). Implementasi Kebijakan Alam Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 215–220.
- Larlen. (2013). Persiapan Guru Bagi Proses Belajar Mengajar. *Jurnal Pena*, 3(1), 81–91.
- Muhlison. (2014). Guru Profesional (Sebuah Karakteristik Guru Ideal Dalam Pendidikan Islam). *Jurnal Darul Ilmi*, 2(2), 46–60.
- Naibaho, D. (2018). Peranan Guru Sebagai Fasilitator Dalam Perkembangan Peserta Didik. *Jurnal Christian Humaniora*, 2(1), 77–86.
- Oktafiana, R., Fathiyani, & Musdalifah. (2020). Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 1(1), 1–13.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- Ruhana, F. (2017). Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal MSDM IPDN*, 4(2), 2–28.
- Rusiadi. (2020). Variasi Metode dan Media Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 6(2), 10–21.
- Sabon, S. S. (2020). Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 27–43.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Wahyuningsih, N., Nurbayani, & Saugi. (2019). Pengaruh Rasio Jumlah Siswa Dalam Kelas Terhadap Efektivitas Pembelajaran PAI di SMK Farmasi Samarinda. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(1), 47–61.
- Wardiana, W., & Asroyani. (2022). Pengaruh Motivasi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MI Yadinu Pancor Kopong Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1), 1140–1147.
- Zulfitri, H., N. P., Setiawati, & Ismaini. (2019). Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 19(2), 130–136.

